

## THE EFFECT OF FINANCIAL DISTRESS, THIN CAPITALIZATION AND CAPITAL INTENSITY ON TAX AVOIDANCE

**Teuku Andre Ravanelly**  
*Universitas Pelita Harapan*  
Email: -

**Mulyadi Noto Soetardjo**  
*Universitas Pelita Harapan*  
mulyadi.soetardjo@uph.edu

### **Abstract**

*This research is conducted to observe, examine, and analyze the effect of financial distress, thin capitalization, and capital intensity on the practice of tax avoidance. This research uses secondary data from companies in the manufacturing sector (basic industry and chemical, consumer goods industry dan miscellaneous industry) listed on the IDX for a period of 3 years, from 2018 – 2020 (200 firm years). The technique for selecting sample utilizes purposive sampling method and data is analyzed using multiple regression model. The results of this study indicate that financial distress has a positive effect on tax avoidance, thin capitalization has a positive effect on tax avoidance and capital intensity has a negative effect on tax avoidance in manufacturing companies listed on the IDX during 2018-2020.*

**Keyword(s):** *Tax Avoidance, Financial Distress, Thin Capitalization, Capital Intensity*

## PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, THIN CAPITALIZATION DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE

### **Abstrak**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengamati, meneliti dan menganalisis pengaruh dari *financial distress*, *thin capitalization* dan *capital intensity* terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian ini menggunakan data-data sekunder dari perusahaan manufaktur dalam *basic industry and chemical*, *consumer goods industry* dan *miscellaneous industry* yang terdaftar dalam BEI selama periode pengamatan 3 tahun yakni dari tahun 2018 – 2020 (200 observasi). Teknik dalam mengumpulkan sampel menerapkan metode *purposive sampling* dan dianalisis menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2018-2020.

**Kata kunci:** *Tax Avoidance, Financial Distress, Thin Capitalization, Capital Intensity*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu bentuk dari instrumen fiskal penerimaan Negara Indonesia yang memiliki kontribusi paling besar dibandingkan dengan instrumen fiskal penerimaan negara yang lain setiap tahunnya. Nilai kontribusi Pajak dari tahun 2017 hingga tahun 2020 selalu berada di atas 80%. Pada APBN Tahun 2020 saja, Penerimaan Negara dari Pajak mampu berkontribusi hingga 83,54% dari total Pendapatan Negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Di sisi lain, perlu disadari bahwa besarnya kontribusi pajak tersebut tidak diiringi dengan tingkat kepatuhan pajak dari para Wajib Pajak. Hal ini ditandai dengan rasio realisasi penerimaan pajak di tahun 2020 yang menurun sebesar 19,71% dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya, sementara itu rasio pajak hanya mampu berkontribusi sebesar 8,94% dari PDB tahun 2020 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Hal ini diperburuk dengan masih tingginya rasio ketidakpatuhan Wajib Pajak sebesar 22,35% dari total jumlah Wajib Pajak di Indonesia tahun 2020 (Sembiring, 2021). Selain itu, OECD (2021) juga melaporkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki rasio pajak terendah di seluruh Asia dan Pasifik dengan perolehan *tax ratio* hanya 11,6%. Fenomena rendahnya dan kurang optimalnya realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya ini terjadi karena adanya celah peraturan (*loopholes*) perpajakan yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak secara legal (*lawfull*) untuk dapat mengurangi atau mereduksi beban pajak yang harusnya dibayarkan kepada Negara. Fenomena ini disebut dengan *Tax Avoidance*.

Fenomena *tax avoidance* sering kali dipraktikkan oleh Wajib Pajak, umumnya meliputi wajib pajak yang berbentuk badan usaha, seperti perseroan atau perusahaan, secara sistematis dan berkesinambungan. Fenomena ini terjadi karena Wajib Pajak Badan masih mengindentikkan kewajiban pembayaran pajak sebagai beban yang mereduksi daya beli atau belanja (*purchasing/spending power*) perusahaan, sehingga menimbulkan upaya semaksimal mungkin dari sisi Wajib Pajak Badan untuk dapat meminimalkan beban tersebut (Santoso dan Rahayu, 2019).

Salah satu fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama yang melakukan serangkaian penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan menggunakan skema pinjaman intra-perusahaan dan skema pembayaran royalti kepada British America Tobacco, mekanisme ini dilakukan untuk mengalihkan laba keluar dari Negara Indonesia ke yurisdiksi negara yang menjadi suaka pajak (*safe heaven country*), hal tersebut merugikan negara Indonesia senilai US\$14 juta (Prima 2019).

Selain itu, *Tax Justice Network* (2020) melaporkan temuan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami kerugian atas potensi pajak perusahaan yang sangat besar. Estimasi kerugian atas hilangnya potensi penerimaan pajak perusahaan (*tax lost to corporate tax*) yang diderita Indonesia mencapai US\$4,78 miliar di tahun 2020 akibat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Di berbagai belahan dunia, praktik *tax avoidance* kerap dilakukan umumnya oleh sektor manufaktur, hal ini dapat dilihat seperti pada kasus Shell Company (Bergi dan Bousso, 2020) dan Olympus (Shimizu dan Kapoor, 2021).

Hal umum yang dapat menjadi motivasi perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* adalah saat kondisi perusahaan sedang *financial distress* atau mengalami kesulitan keuangan (Putri dan Chariri, 2017). Perekonomian dunia yang sedang krisis seperti saat ini membawa dampak terhadap kondisi pelaku ekonomi yang cenderung pada titik yang stagnan, sehingga mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan finansial. Noviani dan Swandewi (2020) mengemukakan bahwa perusahaan akan berupaya melakukan apa pun demi keberlangsungan perusahaan, termasuk melakukan praktik *tax avoidance* meskipun hal tersebut berisiko. Hal ini juga dikuatkan oleh penelitian Siburian dan Siagian (2021) yang

menyatakan bahwa perusahaan yang sedang dalam kondisi *financial distress* berpotensi mendorong manajer perusahaan untuk menerapkan praktik *tax avoidance* secara agresif.

Selain faktor kondisi *financial distress*, indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah ketika perusahaan menerapkan prioritas pendanaan bisnisnya dari utang dengan bunga. Pendanaan dari utang dengan bunga tersebut kian lama akan semakin meningkat, sehingga proporsi jumlah utang yang dimiliki jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah modal yang dimiliki perusahaan atau lebih dikenal dengan sebutan *highly leveraged* (OECD, 2012, dalam Nadhifah dan Arif, 2020). Skema perusahaan dalam memanfaatkan pendanaan dari utang sehingga menyebabkan proporsi jumlah utang yang dimiliki lebih besar dari modal perusahaan disebut dengan *thin capitalization*. Skema *thin capitalization* ini dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai suatu metode untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena beban bunga yang melekat pada utang tersebut bersifat *deductible* sehingga mengurangi laba fiskal perusahaan, hal ini berimplikasi pada pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih rendah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah dan Arif (2020), serta Falbo dan Firmansyah (2018) yang menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan skema *thin capitalization* yang tinggi berpengaruh terhadap rendahnya beban pajak, sehingga semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hal lain yang mendorong perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* adalah tindakan perusahaan dalam menginvestasikan modal secara signifikan pada aktiva tetap atau dikenal dengan *capital intensity* (Octaviani dan Sofie, 2018). Pada skema ini, perusahaan memanfaatkan celah pada beban depresiasi yang melekat pada penggunaan aset tetap tersebut sebagai pengurang laba fiskal, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan secara signifikan. Perusahaan kerap menggunakan skema ini dikarenakan adanya celah regulasi pada peraturan perpajakan di Indonesia yang memungkinkan perusahaan untuk menentukan sendiri proporsi besaran pengurangan pajak dari beban depresiasi sepanjang penggunaan aset tersebut. Hal ini pun didukung dengan penelitian dari Dwiwati dan Jati (2019) yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat investasi modal pada aktiva tetap dalam jumlah besar memiliki kecenderungan nilai efektif pajak yang kecil.

Atas latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tiga anteseden, yakni *financial distress*, *thin capitalization* dan *capital intensity* terhadap praktik *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder dari perusahaan manufaktur dalam *basic industry and chemical, consumer goods industry* dan *miscellaneous industry* yang terdaftar dalam BEI selama periode pengamatan 3 tahun yakni dari tahun 2018 – 2020 (200 observasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2018-2020.

Selanjutnya sistematika pembahasan tulisan ini diatur sebagai berikut. Bagian 2 membahas kajian teoritis, penelitian sebelumnya dan pengembangan hipotesis penelitian. Bagian 3 membahas mengenai metodologi penelitian, terutama mengenai model penelitian, operasionalisasi variabel yang digunakan dan data sampel. Bagian 4 menyajikan hasil penelitian dan analisisnya. Terakhir, tulisan ini ditutup dengan Bagian 5 yang menyajikan ikhtisar dan simpulan hasil penelitian.

## KAJIAN TEORITIS

### *Agency Theory*

*Agency theory* didefinisikan sebagai suatu teori yang membahas konflik kepentingan yang hadir atas relasi antara pihak manajer sebagai *agent* dengan pihak pemilik sebagai *principal* akibat adanya pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh *principal* kepada *agent* dalam menjalankan operasional dan pengambilan keputusan di perusahaan (Pepper, 2019).

Sementara itu, menurut Delbufalo (2018) *agency theory* adalah teori yang menjelaskan relasi atau hubungan yang terjadi secara kontraktual atas kesepakatan dari pihak *principal* untuk mendelegasikan tugas, aktivitas dan kewenangan kepada pihak lain, dalam hal ini, *corporate managers* sebagai *agent*. Relasi atau hubungan tersebut disebut dengan *agency relationships*. *Agency relationships* ini dibentuk secara kontraktual berdasarkan upaya untuk menghasilkan aktivitas perusahaan yang efisien dan upaya untuk meminimalkan eksternalitas.

Relasi ini menghadirkan eksternalitas dan menimbulkan asimetris informasi diantara masing-masing pihak mengenai jalannya aktivitas atau operasional perusahaan akibat pendelegasian wewenang tersebut. Eksternalitas dan asimetris informasi tersebut terjadi karena masing-masing pihak memiliki kepentingan masing-masing (*self interest*) yang dapat selaras, berbeda atau bertolak belakang satu sama lain (Jensen & Meckling, 1976, dalam Capaldi *et al.*, 2020). Sementara itu, Akbar (2019) mengemukakan bahwa kondisi asimetris informasi terjadi apabila manajer sebagai pihak *agent* memiliki informasi perusahaan yang lebih luas dan banyak dibandingkan pihak lain. Hal ini tidak terlepas karena pihak *agent* memiliki ruang untuk melakukan diskresi akibat dari pelimpahan wewenang dari *principal*.

Jensen & Meckling (1976) mengemukakan bahwa permasalahan yang terjadi tersebut menghadirkan adanya suatu *agency cost* yang harus ditanggung oleh para pihak di perusahaan, yang mencakup *monitoring costs*, *bonding costs* dan *the residual loss*. *Monitoring Cost* merupakan biaya *monitoring* yang dikeluarkan oleh pemilik sebagai *principal* sebagai upaya untuk mengukur, memonitor dan mengawasi perilaku *agent*, hal ini termasuk upaya untuk mengendalikan agen dengan biaya audit, *management compensation* dan *budget restriction*. *Bonding Cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *principal* dalam memastikan atau menjamin pihak *agent* agar tidak mengambil tindakan yang merugikan pihak *principal*. Sementara itu, *Residual Loss* merupakan penurunan atau degradasi tingkat kesejahteraan setelah dilaksanakannya *agency relationship* ini yang dialami oleh pihak *principal* maupun *agent*.

Delbufalo (2018) mengemukakan bahwa perkembangan dari *agency theory* saat ini dapat dikategorisasikan dalam dua aliran investigasi yakni *the principal-agent reseach*, dan *positivist agency theory*. Pada *principal-agent reseach* diasumsikan bahwa *principal* dan *agent* akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan atas posisinya masing-masing melalui ruang interpretasi dan diskresi atas kontraktual yang telah dibuat. Sementara itu, *Positivist agency theory* mengadopsi logika deskriptif untuk menafsirkan bentuk nyata dengan menggunakan logika dan asumsi *agency theory*.

Hal tersebut memberikan gambaran bahwa dalam *agency theory* terdapat kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi keputusan perusahaan baik kepentingan tersebut berasal dari *principal* ataupun *agent*. Keputusan perusahaan yang diambil tersebut akan berdampak baik atau buruk terhadap kondisi perusahaan dari segi finansial ataupun kinerja.

### ***Positive Accounting Theory***

Peran *agent* yang memiliki ruang diskresi yang besar sebagai *decision making* dalam perusahaan menjadikan pihak *agent* memiliki keleluasaan yang besar dalam memilih opsi-opsi teknik kebijakan akuntansi yang diterapkan. Diskresi ini dapat menimbulkan sikap oportunistik yang membuat pihak *agent* dapat dengan mudah mencapai tujuan atau kepentingannya, hal ini berkaitan dengan *positive accounting theory* (Schroeder *et al.*, 2019).

*Positive Accounting Theory* didefinisikan sebagai teori akuntansi yang menjelaskan (*to explain*) dan memprediksikan (*to predict*) mengenai alasan suatu praktik akuntansi diterapkan (Al Amin, 2018). Menurut Schroeder *et al.* (2019) *positive accounting theory* adalah teori yang berupaya menyediakan seperangkat prinsip dan hubungan yang dapat menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang menjadi objek perhatian.

Menurut Supriadi (2020) *positive accounting theory* berupaya untuk memahami dan melakukan prediksi yang baik atas peristiwa-peristiwa akuntansi yang terjadi di dunia praktik. Pada umumnya pemilihan metode akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan merupakan bagian dari bentuk strategi perusahaan dalam meminimalkan *contracting cost*.

*Positive accounting theory* menurut Scott (1997) dalam Chandrarin (2017) mengandung tiga hipotesis yang saling berkaitan: *Bonus Plan Hypothesis*, *Debt Covenant Hypothesis* dan *Political Cost Hypothesis*. *Bonus Plan Hypothesis* menjelaskan bahwa apabila semua hal dalam kondisi yang setara atau *equal*, para manajer sebagai *agent* yang terikat dengan *bonus plan*, akan cenderung memilih metode atau prosedur akuntansi yang menggeser laba akuntansi yang harusnya dilaporkan dalam laporan keuangan periode berikutnya ke periode tahun berjalan. Hal ini dilakukan karena *agent* akan mendapatkan bonus yang besar jika perusahaan berhasil memperoleh laba di periode berjalan.

*Debt Covenant Hypothesis* menyatakan bahwa *agent* akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang memiliki dampak peningkatan laba karena terindikasi perusahaan melakukan *violation of debt covenant*, sehingga *agent* dapat meminimalisasi pelanggaran atas terjadinya perjanjian utang. Secara operasional, hal ini sering mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat rasio utang terhadap modal yang tinggi cenderung menggunakan kebijakan akuntansi yang memperbesar laba saat ini.

Sementara itu, *Political Cost Hypothesis* menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat perhatian (*exposure*) yang dihadapi perusahaan, maka pihak *agent* akan memilih prosedur atau metode akuntansi yang menurunkan laba, salah satunya yakni dengan menggeser laba periode ini ke periode tahun depan. Tingkat *exposure* yang tinggi tidak dikehendaki oleh perusahaan karena akan mendorong regulator seperti otoritas pajak dan badan pasar modal untuk melakukan pemeriksaan. Penurunan laba ini berguna bagi perusahaan yang hendak melakukan praktik *tax avoidance*.

### ***Stakeholder Theory***

Menurut Freeman *et al.* (2019) *Stakeholder theory* adalah teori yang menjelaskan bahwa kepada pihak apa saja perusahaan harus bertanggungjawab. Sementara itu, Yusuf (2017) mengemukakan bahwa *stakeholder theory* adalah teori yang merujuk bahwa perusahaan bertanggungjawab tidak hanya sebatas pada pemegang saham tetapi juga terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Nadhifah & Arif (2020) menjelaskan bahwa pada *stakeholder theory*, tanggung jawab perusahaan perusahaan kepada *stakeholder* berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan para *stakeholder* tersebut. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa perusahaan tidak dapat menjalankan aktivitas usahanya tanpa adanya keterlibatan para *stakeholder*.

Yusuf (2017) menjelaskan bahwa peran *stakeholder* dalam perusahaan dapat digolongkan pada dua bentuk, *Primary Stakeholder* dan *Secondary Stakeholder*. *Stakeholder* Primer adalah pihak atau kelompok yang terlibat secara langsung dan tanpanya akan berdampak buruk terhadap perusahaan. Contoh dari kelompok ini yaitu; pekerja, distributor dan pemegang saham. Sementara itu, *stakeholder* sekunder adalah pihak atau kelompok yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung dengan aktivitas perusahaan, tetapi keberadaannya cukup memiliki pengaruh bagi aktivitas perusahaan. Contoh dari kelompok ini yaitu; media, regulator, dan pemerintah.

Freeman *et al.* (2019) mengemukakan bahwa perspektif *stakeholder theory* dikaitkan dengan fungsi objektif dari perusahaan tersebut. Implikasi dari hal tersebut bahwa perusahaan membutuhkan peran *stakeholder* agar tujuan perusahaan dapat tercapai ataupun membentuk *value* bagi perusahaan yang berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan.

Kondisi perusahaan yang harus mengutamakan tanggung jawabnya kepada *stakeholder* ini kerap mempersulit posisi perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika bisnis yang sepatutnya, salah satunya melakukan tindakan *tax avoidance* (Nadhifah & Arif, 2020).

### ***Tax Avoidance***

Menurut Braithwaite (2017) penggunaan istilah '*avoid*' dalam konteks perpajakan pada awalnya merujuk pada suatu perilaku untuk 'mengalahkan hukum pajak' baik secara legal maupun ilegal. Istilah ini namun berubah seiring perkembangan praktik perpajakan, istilah perbuatan penghindaran pajak secara ilegal lebih dikenal dengan sebutan *tax evasion*, sementara istilah '*avoid*' disematkan pada perbuatan penghindaran pajak secara legal, sehingga saat ini praktik *tax avoidance* dimaknai sebagai segala upaya dari Wajib Pajak untuk meminimalkan, mengurangi, mereduksi, mengkompensasikan atau bahkan menghilangkan pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah pada instrumen hukum pajak (Hashimzade dan Epifanstseva, 2018).

Menurut Santoso & Rahayu (2019), perbuatan melakukan tindakan *tax avoidance* atau penghindaran pajak didasarkan pada perspektif wajib pajak, umumnya perseroan, yang mengasosiasikan kewajiban pembayaran pajak sebagai suatu beban. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa secara finansial, pajak yang dibayar perusahaan merupakan suatu bentuk pemindahan sumber daya dari sektor bisnis kepada sektor publik (*transfer of economic financial resources from private to government*), yang berimplikasi pada berkurangnya daya belanja perusahaan (*purchasing power*) dari wajib pajak perusahaan. Berkurangnya daya belanja tersebut secara langsung ataupun tidak langsung melimitasi strategi finansial perusahaan.

Hal ini mendorong manajemen atau pengurus perusahaan untuk selalu berupaya meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung atau dibayarkan. Hal ini sehubungan dengan karakteristik individu atau perseroan yang enggan dikurangi daya belinya, sehingga muncul reluktansi yang cukup tinggi untuk melakukan pembayaran pajak secara sukarela.

Tebiono & Sukadana (2019) menjelaskan bahwa praktik *tax avoidance* diterapkan dalam berbagai bentuk dan skema teknis yang beraneka ragam, namun secara umum bentuk *tax avoidance* dapat dibagi menjadi dua karakteristik: *substantive tax* dan *formal tax*. *Substantive tax* adalah bentuk *tax avoidance* yang ditempuh melalui mekanisme pemindahan atau pengalihan subjek pajak, objek pajak ataupun keduanya ke negara yang memberikan perlakuan istimewa terhadap suatu jenis pajak tersebut, baik berupa pengecualian jenis pajak, pembebasan objek pajak ataupun pemberian insentif pajak. Negara yang memberlakukan perlakuan istimewa tersebut disebut dengan *safe heaven country* atau negara suaka pajak.

Sementara itu, *formal Tax* merupakan bentuk dari *tax avoidance* yang dilakukan dengan mekanisme yang tetap mempertahankan substansi ekonomi dan tidak melakukan pemindahan subjek ataupun objek pajak ke negara suka pajak (*safe heaven country*), namun menggunakan alternatif metode pemilihan berbagai bentuk formal jenis transaksi keuangan yang dapat mengarahkan pada pengenaan pajak yang lebih rendah. Hal ini ditempuh dengan memanfaatkan celah pada regulasi perpajakan berkaitan dengan penentuan subjek, objek maupun mekanisme teknis transaksi yang dikenakan pajak dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Santoso & Rahayu (2019) *tax avoidance* merupakan suatu bentuk perlawanan aktif dari wajib pajak yang nyata-nyatanya ada usaha dari wajib pajak untuk mengurangi atau meniadakan beban pajaknya. Adapun secara umum tindakan perlawanan aktif tersebut dapat berupa: wajib pajak menahan diri untuk tidak melakukan atau restriksi dari sesuatu yang dikenai pajak, wajib pajak melakukan pemindahan lokasi, baik berupa lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang mengenakan tarif pajak tinggi ke tempat tarif pajak yang rendah, dan wajib pajak melakukan penghindaran secara yuridis dengan cara-cara yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan yang dilakukannya tersebut tidak terkena pajak.

Adapun faktor-faktor penyebab yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga melakukan tindakan praktik *tax avoidance* adalah tarif pajak dan perihal tidak jelasnya peraturan (James & Nobes, 1996, dalam Santoso & Rahayu, 2019). Faktor tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan semakin agresif dalam meminimalkan beban pajak bila tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi, karena wajib pajak enggan untuk secara sukarela membayar pajak yang begitu besar dan mengurangi porsi daya belanjanya. Sementara itu, faktor tidak jelasnya peraturan menjadi salah satu penyebab wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Hal ini didasarkan pada adanya kesempatan dari kekosongan hukum dan saling tidak konsistennya peraturan perpajakan sehingga memungkinkan wajib pajak untuk mengambil keputusan dari suatu problematika masalah pajak yang memberikan peluang beban pajak terkecil. Dalam hal ini wajib pajak mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari aspek hukum, manajemen, akuntansi dan sebagainya.

### ***Financial Distress***

Menurut Nadhifah & Arif (2020), *financial distress* adalah kondisi ketidakmampuan perusahaan untuk dapat membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang berpotensi menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Sementara itu, *financial distress* juga dapat didefinisikan sebagai kondisi keuangan perusahaan yang tidak mampu atau kesulitan dalam membayar segala kewajibannya pada saat jatuh tempo, tetapi operasional perusahaan tetap bisa berjalan (Swandewi & Noviari, 2020).

Agostini (2018) mendefinisikan bahwa *financial distress* adalah status perusahaan yang secara umum telah sulit memenuhi target dan kewajiban perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang lambat laun akan mengantarkan perusahaan pada kebangkrutan dan berhentinya *firm's life cycle*. *Financial Distress* yang dialami oleh perusahaan dapat disebabkan oleh faktor finansial perusahaan, seperti adanya konflik dalam internal perusahaan, perusahaan melakukan kesalahan dalam pendanaan (*missfunding*) yang mengakibatkan kegagalan untuk membayar kewajiban atau adanya kesalahan fatal dalam manajemen perusahaan (*missmanagement*) yang merugikan perusahaan.

Altman *et al.* (2019) menjelaskan bahwa *financial distress* yang dialami oleh perusahaan dapat dipicu oleh berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang memicu terjadinya *financial distress* antara lain mencakup performa kinerja yang buruk dan tingginya utang;

kurangnya inovasi; masalah likuiditas dan *funding shock*; perubahan kebijakan politik dan regulasi; dan munculnya *unexpected liabilities*.

Gottardo & Moisello (2019) menyatakan bahwa gejala *financial distress* dapat dikenali. Secara umum, indikasi perusahaan telah menuju *financial distress* ditandai dengan rendahnya likuiditas, ketidakmampuan pembayaran utang dan dividen, penurunan secara substansial pada profitabilitas dan perusahaan menderita kerugian secara signifikan (Sun & Li, 2011 dalam Agostini, 2018). Sementara itu, Altman *et al.* (2019) mengemukakan bahwa terdapat empat istilah umum dalam memformulasikan indikasi keadaan *distress* pada suatu perusahaan: *failure*, *insolvency*, *default* dan *bankrupt*.

Istilah *failure* dalam hal ini merujuk pada tingkat pengembalian yang direalisasikan (*realized of rate return*) dan mempertimbangkan risiko yang ada, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat investasi yang dilakukan dalam keadaan yang serupa (*prevailing rates on similar investments*). Istilah *insolvency* merujuk pada kinerja perusahaan yang cenderung negatif. Hal ini ditandai dengan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar utang atau kewajibannya yang akan segera jatuh tempo. Suatu perusahaan juga dapat dikatakan mengalami *insolvency* apabila nilai aset perusahaan tidak cukup untuk melunasi kewajibannya atau dalam kata lain, aset perusahaan lebih rendah dari total kewajiban yang harus dibayarkan.

Istilah *default* dalam konteks ekonomi merujuk pada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sebagai pihak peminjam dengan pihak kreditor dalam suatu perjanjian. Suatu pihak dapat dikatakan melanggar atau *default* apabila perusahaan secara terus menerus menunda kewajiban pembayaran, atau perusahaan tidak mampu mempertahankan rasio minimum yang telah ditetapkan. Terakhir, *Bankrupt* adalah kondisi perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar kewajibannya yang jatuh tempo kepada pihak terkait, serta perusahaan sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Menurut Parkinson (2018) suatu keadaan *distress* yang dialami oleh perusahaan umumnya dapat dideteksi dengan dua pendekatan *tests*, yakni; *company's cash flow test* dan *balance sheet test*. Dalam menentukan kondisi *financial distress* dengan *cash flow test*, suatu perusahaan dinyatakan dalam kondisi *distress* apabila kapasitas kas atau setara kas perusahaan (*cash reserve*) tidak memadai atau tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban lancarnya atau kewajiban yang telah jatuh tempo, tanpa mempertimbangkan kepemilikan aset yang mungkin memerlukan waktu untuk dilikuidasi atau dijual. Pendekatan dengan *cash flow test* ini tidak merefleksikan potensi pendapatan perusahaan di masa depan jika perusahaan terus melanjutkan usahanya, hanya berpacu pada kondisi ketahanan keuangan hingga saat ini. Di lain pihak, pendekatan ini relatif mudah diimplementasikan dan umumnya digunakan oleh pengadilan dalam memutuskan perkara.

Sementara itu, pendekatan *balance sheet test* lebih berfokus pada potensi kemampuan ekonomi perusahaan baik dari potensi total aset yang dimiliki untuk pemenuhan kewajiban atau dilikuidasi, maupun potensi total utang yang dapat segera dilunasi jika perusahaan tetap menjalankan bisnisnya. Perusahaan akan dinyatakan *distress* jika secara keseluruhan neraca dalam kondisi yang kritis, yakni nilai wajar aset yang jauh di bawah nilai kewajibannya atau aset sulit dilikuidasi, serta total kewajiban yang jatuh tempo beserta bunganya sudah tidak mungkin terbayarkan.

### ***Thin Capitalization***

Menurut Asai (2020), perusahaan memiliki berbagai pilihan dalam merancang struktur pembiayaan bisnisnya. Pada umumnya, pertimbangan atas pilihan atau opsi pembiayaan tersebut dapat bersumber dari modal, pinjaman atau utang dengan bunga atau kombinasi keduanya. Dipandang dari imbal hasil yang diterima investor atau kreditor atas pembiayaan

bisnisnya, investasi yang berupa saham akan menghasilkan imbal hasil investasi berupa dividen, sementara itu, pembiayaan melalui utang, imbal hasil yang diterima berupa bunga.

*Thin Capitalization* merupakan suatu bentuk praktik yang diterapkan perusahaan dengan memprioritaskan pendanaan yang bersumber dari utang dengan bunga dibandingkan dari sumber lain, sehingga menimbulkan beban bunga utang yang besar (Olivia,2019). Sementara itu, *thin capitalization* dapat dimaknai sebagai kondisi perusahaan yang mempunyai total utang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan total modal yang dimiliki atau disebut '*highly leveraged*' (OECD,2012, dalam Nadhifah & Arif, 2020).

Alasan perusahaan menggunakan pendanaan dari utang dimotivasi dari beragam hal, salah satunya adalah sebagai upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Pohan,2022). Hal ini dikarenakan dalam konteks perpajakan, perlakuan perpajakan atas dividen dengan perlakuan perpajakan atas bunga memiliki perlakuan yang berbeda.

Menurut Mukarromah (2019) perbedaan tersebut terletak pada diakuiinya secara fiskal beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan (*deductible*), sehingga mengurangi laba fiskal perusahaan, selain itu pajak atas bunga hanya dikenai pajak sekali saja, yaitu pada saat diterima oleh kreditor. Hal ini sangat berbeda dengan pembiayaan melalui saham dengan imbal hasil dividen. Pembagian dividen tidak diakui oleh perusahaan (*non-deductible*) sehingga tidak dapat mengurangi laba fiskal perusahaan, selain itu pajak atas dividen dikenai dua kali atau berganda, yakni pada tingkat laba perusahaan dan dikenai lagi di tingkat pemegang saham saat didistribusikan sebagai dividen.

Perusahaan yang menerapkan *thin capitalization* dapat berupa perusahaan multinasional yang memiliki struktur perusahaan yang kompleks, sehingga memungkinkan perusahaan untuk menggeser labanya dari yurisdiksi atau negara yang memiliki tarif tinggi ke negara atau yurisdiksi yang memiliki tarif lebih rendah atau bahkan bersifat *safe heaven* (Nerudová & Pavel,2021).

Taylor & Richardson (2013) menguraikan bahwa *thin capitalization* menitikberatkan pada proses dimana suatu entitas atau perusahaan dapat memperhitungkan jumlah maksimum utang berbunga (*Maximum Allowable Debt*) yang dapat menimbulkan pengurangan pajak (*credit to taxes*) dalam satu tahun fiskal.

Penentuan potensi adanya praktik *thin capitalization* yang dilakukan oleh suatu perusahaan selalu berhubungan dengan batas dari *safe harbour limit*. *Safe harbour limit* dalam konteks perpajakan mengacu pada ketentuan hukum untuk mengurangi, menghilangkan kewajiban atau memberikan perlakuan atau batasan tertentu bagi perusahaan dalam suatu situasi tertentu pula selama kondisinya terpenuhi (OECD, 2022). Dalam hal ini, perusahaan yang memiliki struktur (*thinly capitalized*) dapat memaksimalkan potensi pendanaan dari utang selama belum melewati batas limitasi dari *safe harbour* yang telah diatur pada setiap yurisdiksi, namun jika dalam praktik *thin capitalization* yang dilakukan telah melewati batas *safe harbour* yang ditentukan, maka biaya atas konsekuensi dari pendanaan dengan sumber utang sudah dianggap sebagai suatu hal yang tidak wajar (Andikara,2020).

Pada dasarnya, setiap negara memiliki penentuan sendiri mengenai *thin capitalization*, hal ini dikenal dengan sebutan *Thin Capitalization Rules* atau TCR. Penentuan TCR diperlukan sebagai langkah pertama dalam menilai kembali aspek kewajaran atas pendanaan yang bersumber dari utang yang dilakukan oleh suatu perusahaan maupun grup perusahaan (Mukkaromah,2019). Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi yuridiksi suatu negara untuk menentukan *safe harbour limit* yang diperbolehkan. Penentuan *Thin Capitalization Rules* di setiap negara menggunakan metode yang berbeda-beda, namun setiap negara juga dapat mengombinasikan beberapa metode tersebut dalam penerapannya. Secara umum, Penentuan TCR dapat menggunakan metode-metode: *Debt-to-Equity Ratio*, *Earning Threshold*, *Arm's Length Principle of Debt Test* dan *Worldwide Gearing Debt*.

### ***Capital Intensity***

Perusahaan memerlukan aset baik yang tergolong dalam aset lancar (*current assets*) ataupun aset tetap (*non-current assets*) dalam menjalankan aktivitas perusahaannya. Dalam memiliki aset tersebut perusahaan dapat menginvestasikan modal dalam jumlah tertentu untuk membeli atau memilikinya. Menurut Punusingon *et al.* (2018) pengertian mengenai aset tetap dapat merujuk pada PSAK No.16 yang menjelaskan bahwa aset tetap memiliki kriteria yang mencakup: aset yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau proses penyediaan barang atau jasa, aset yang dimiliki untuk dipinjamkan atau disewakan kepada pihak lain atau ditujukan untuk administratif lainnya, dan aset yang diestimasikan memiliki umur ekonomis atau masa manfaat lebih dari satu periode.

Kepemilikan aset tetap sebagai bentuk investasi dari modal perusahaan untuk menghasilkan pendapatan disebut dengan *Capital Intensity*. *Capital Intensity* atau intensitas modal adalah suatu bentuk keputusan keuangan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dalam bentuk aset tetap (*non-current asset*) (Nadhifah & Arif, 2020). Menurut Sun (2018) *capital intensity* merujuk pada tingkat banyaknya modal yang digunakan sebagai *input* untuk meningkatkan produktivitas.

Karakteristik dari suatu *capital intensity* pada umumnya dihubungkan pada barang atau modal yang sifatnya berwujud dan dipergunakan dalam aktivitas bisnis perusahaan sebagai suatu rasio terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja (Tomiura, 2018). Hal ini dikarenakan *capital intensity* dianggap sebagai indikator penting untuk mengukur tingkat teknis dalam suatu proses produksi (Sun, 2018).


Jan (2019) menyatakan bahwa tingkat rasio *capital intensity* pada suatu perusahaan dalam suatu industri dapat berbeda dengan industri yang lain, namun secara umum tingkat rasio *capital intensity* menunjukkan besarnya ketergantungan perusahaan terhadap aset tetap untuk dapat menghasilkan profitabilitas atau sekadar untuk melaksanakan aktivitas operasionalnya. Sun (2018) mengemukakan bahwa besarnya ketergantungan tersebut terhadap *capital intensity* yang dimiliki perusahaan berhubungan dengan produk yang dihasilkan, produk yang berkualitas tinggi atau berupa *high technology* akan memerlukan *capital* yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang berkualitas rendah atau berupa *low technology*. Hal tersebut akan berimplikasi pada struktur dan proses bisnis perusahaan.

Menurut Tomiura (2018) keputusan perusahaan untuk melakukan pembelian aset tetap (*capital intensity*) pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti; meningkatkan kualitas produk dan efektivitas tenaga kerja (*labour*) kondisi geografis pada pasar yang dituju lebih menguntungkan untuk melakukan pembelian aset tetap dan adanya kepentingan antar entitas dalam suatu grup untuk menyediakan aset tetap yang dibutuhkan demi menjalankan operasionalnya di suatu negara.

Suatu pembelian atau investasi pada aset tetap akan menimbulkan biaya atau beban yang melekat di dalamnya. Hal tersebut dapat bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Menurut Dharma & Noviari (2017), investasi pada aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya sepanjang ketentuan yang berlaku akibat timbulnya beban depresiasi aset tetap yang melekat setiap tahunnya.

### **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *financial distress*, *thin capitalization* dan *capital intensity* terhadap praktik *tax avoidance*. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 1**  
Kerangka Konsptual Penelitian

### **Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance***

Kondisi *financial distress* yang dialami oleh perusahaan menjadi faktor pendorong hadirnya praktik *tax avoidance* dapat dihubungkan dengan *agency theory* (Noviari & Swandewi, 2020). *Agency Theory* menjelaskan bahwa ketika perusahaan sedang dalam keadaan *financial distress*, maka manajer sebagai pihak *agent* akan melakukan apa saja demi keberlangsungan perusahaan, hal ini ditempuh salah satunya dengan cara memilih kebijakan akuntansi yang membuat laba fiskal menjadi rendah sehingga menghasilkan beban pajak yang rendah pula. Selain itu, Agostini (2018) menyatakan bahwa manajemen pada suatu perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* akan menempuh berbagai cara dalam meminimalkan dan mengalokasikan beban kepatuhan, salah satunya beban pajak, untuk memprioritaskan *life's cycle* perusahaan.

Selain itu, hubungan *financial distress* mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* dapat dikaitkan dengan *stakeholder theory* yang memiliki penjelasan bahwa meskipun dalam kondisi *distress*, perusahaan perlu selalu memaksimalkan kinerjanya untuk menyejahterakan para *stakeholder* perusahaan, dalam hal ini prioritas pemenuhan kesejahteraan ditujukan pada *stakeholder primer*, seperti para pemegang saham dibanding *stakeholder sekunder* seperti regulator pajak (Yusuf, 2017). Hal ini karena kepentingan *stakeholder primer* sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Faktor ini mendorong perusahaan untuk mengutamakan pemenuhan kesejahteraan terhadap para *stakeholder* ketimbang hal lain, sehingga membuat perusahaan menerapkan praktik *tax avoidance* (Nadhifah & Arif, 2020). Temuan atas hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri & Chariri (2017) dan Siburian & Siagian (2021), yang menemukan hubungan bahwa Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang berada pada kondisi *financial distress* akan melakukan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini mengajukan hipotesis pertama sebagai berikut:

**H1:** *Financial distress* dalam perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*.

### **Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance***

Kebijakan pendanaan perusahaan yang bersumber dari utang, sehingga membentuk struktur permodalan perusahaan dengan kepemilikan utang yang lebih besar dibanding modal

perusahaan didefinisikan dengan *thin capitalization* (Andawiyah *et al.*, 2019). Penerapan Skema ini mengharuskan perusahaan memberikan imbal hasil berupa bunga. Menurut Mukarromah (2019) kebijakan *thin capitalization* bagi perusahaan lebih menguntungkan dari segi perpajakan. Hal ini disebabkan karena perlakuan perpajakan atas pembayaran bunga yang dilakukan oleh perusahaan hanya dikenakan sekali saja pada saat pembayaran bunga kepada peminjam. Sementara itu, pada skema pendanaan yang lain, pajak dikenakan dua kali, yakni di tingkat perusahaan pada saat pembagian laba dan di tingkat pemegang saham saat didistribusikan.

Selain itu, Skema ini kerap digunakan oleh perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan kompleksitas struktur perusahaan (Falbo & Firmansyah, 2018). Dalam kasus internasional, praktik ini seringkali diterapkan oleh perusahaan multinasional untuk membiayai cabang atau anak perusahaan (Andawiyah *et al.*, 2019).

*Stakeholder theory* dapat menjelaskan bahwa kebijakan pendanaan perusahaan tidak terlepas dari kepentingan perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraan para *stakeholder* primernya. Menurut Andawiyah *et al.* (2019) pendanaan dari utang yang dilakukan dalam skema *thin capitalization* umumnya dilakukan perusahaan karena adanya kepentingan para *stakeholder* nya untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, *agency theory* juga dapat menjelaskan perilaku ini, yakni manajer perusahaan lebih memilih metode ini guna mengurangi beban kepatuhan perusahaan yang ditanggung. Skema *thin capitalization* memungkinkan perusahaan untuk menurunkan labanya secara signifikan, hal ini dikarenakan beban bunga yang melekat pada utang tersebut dapat dibiayai secara fiskal (*deductible expense*), sehingga perusahaan memanfaatkan celah instrumen hukum ini untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (Nadhifah & Arif, 2020). Selain itu, skema ini juga lebih diandalkan oleh manajer perusahaan karena memberikan *benefit* yang lebih besar dibandingkan dengan struktur pendanaan lainnya, karena pemajakannya hanya dikenakan satu kali saja, yakni ketika bunga dibayarkan.

Penemuan ini didukung oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Nadhifah dan Arif (2020) yang mengemukakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, begitu pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Falbo dan Firmansyah (2018) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai *thin capitalization*, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan menggunakan sumber utang dengan bunga sebagai komposisi terbesar dalam pendanaannya, yang berimplikasi pada besarnya bunga utang yang bersifat *deductible*, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan menjadi rendah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H2:** *Thin capitalization berpengaruh positif terhadap praktik tax avoidance.*

### **Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance**

*Capital Intensity* merupakan refleksi atau cerminan rasio jumlah investasi perusahaan pada aset tetap dalam total aset yang dimiliki perusahaan. *Capital Intensity* juga memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Nadhifah & Arif, 2020). Hal tersebut dikarenakan pembelian aset tetap perusahaan secara signifikan selalu berkaitan erat dengan timbulnya beban depresiasi. Beban depresiasi yang dibukukan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut merupakan beban yang melekat pada pemanfaatan aset tetap, dan beban tersebut dapat diakui secara fiskal (*deductible expense*), sehingga dapat mereduksi laba fiskal perusahaan, dan berdampak pada jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil.

*Political cost hypothesis* sebagai salah satu bentuk hipotesis dari *positive accounting theory* menjelaskan bahwa perusahaan cenderung menurunkan labanya untuk menghindari

*exposure* atau perhatian dari pihak-pihak lain, salah satunya fiskus pajak. Skema penerapan *Capital Intensity* memungkinkan perusahaan untuk menurunkan labanya secara signifikan, hal ini dikarenakan beban depresiasi yang melekat pada utang tersebut dapat dibiayakan secara fiskal (*deductible expense*), sehingga perusahaan memanfaatkan celah instrumen hukum ini untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (Dharma & Noviari, 2017). Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Octaviani & Sofie (2018) yang menjabarkan bahwa perusahaan yang memiliki *capital intensity* yang tinggi memiliki tingkat pembayaran pajak yang rendah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H3:** *Capital intensity berpengaruh positif terhadap praktik tax avoidance.*

## METODE PENELITIAN

### Model Penelitian

Untuk menguji Hipotesis 1, 2 dan 3 penelitian ini meregresikan praktik *tax avoidance* terhadap *financial distress*, *thin capitalization* dan *capital intensity*. Secara lengkap model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{TaxAvoid}_{i,t} = \alpha + \beta_1 \text{FinDist}_{i,t} + \beta_2 \text{ThinCap}_{i,t} + \beta_3 \text{CapInt}_{i,t} + \beta_4 \text{Lev}_{i,t} + \beta_5 \text{Liq}_{i,t} + \beta_5 \text{InvInt}_{i,t} + \beta_5 \text{Age}_{i,t} + \beta_5 \text{Size}_{i,t} + \varepsilon$$

Delapan variabel independen dalam model penelitian ini adalah *FinDist* (*Financial Distress*), *ThinCap* (*Thin Capitalization*), *CapInt* (*Capital Intensity*), *Lev* (*Leverage*), *Liq* (*Liquidity*), *InvInt* (*Inventory Intensity*), *Age* (Umur Perusahaan) dan *Size* (Ukuran Perusahaan). Tiga variabel independen yang pertama adalah variabel utama penelitian ini sedangkan lima *variable independent* yang terakhir merupakan variabel kontrol.

Variabel utama *Financial Distress* (*FinDist*) dihitung dengan menggunakan *dummy variable* di mana entitas yang mengalami *financial distress* akan diberi nilai 1, dan entitas yang tidak mengalami *financial distress* akan diberi nilai 0. Kriteria *financial distress* yang digunakan adalah *Springate Model*. Menurut Edi & Tania (2018) model ini merupakan model prediksi terbaik untuk mengukur *financial distress* pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Adapun rumus *Springate Model* adalah sebagai berikut:

$$\text{SPR}_{i,t} = 1,03 \text{WCTA}_{i,t} + 3,07 \text{EBITTA}_{i,t} + 0,66 \text{EBTCL}_{i,t} + 0,4 \text{SATA}_{i,t}$$

di mana,

1.  $\text{WCTA}_{i,t} = (\text{Current Assets}_{i,t} - \text{Current Liabilities}_{i,t}) / \text{Total Assets}_{i,t}$
2.  $\text{EBITTA}_{i,t} = \text{Earnings Before Interest \& Taxes}_{i,t} / \text{Total Assets}_{i,t}$
3.  $\text{EBTCL}_{i,t} = \text{Earnings Before Taxes}_{i,t} / \text{Current Liabilities}_{i,t}$
4.  $\text{SATA}_{i,t} = \text{Total sales}_{i,t} / \text{Total Assets}_{i,t}$

Hasil dari perhitungan menggunakan *Springate Model* ini tercermin dalam nilai SPR. Pada *Springate Model* terdapat *cut off* pada nilai 0,862. Apabila hasil nilai  $\text{SPR} < 0,862$  maka perusahaan dalam kondisi *financial distress* dan apabila nilai  $\text{SPR} \geq 0,862$  maka perusahaan dinyatakan dalam kondisi sehat.

Mengikuti Richardson et al. (2012, dalam Andawiyah et al. 2019) variabel independen *thin capitalization* (*ThinCap*) diukur dengan menggunakan *maximum allowable debt ratio* (*MAD ratio*), yakni penghitungan rata-rata total utang dengan bunga perusahaan dibagi dengan nilai *safe harbour debt amount* (*SHDA*), yang dirumuskan sebagai berikut:

$$MAD\ Ratio_{i,t} = Average\ Interest\ Bearing\ Debt_{i,t} / SHDA_{i,t}$$

SHDA<sub>i,t</sub> = (average total asset<sub>i,t</sub> – non interest bearing liability<sub>i,t</sub>)×80%. Persentase 80% ini disesuaikan dengan batasan nilai maksimum *debt to equity ratio* dalam regulasi Indonesia sebesar 4:1 (PMK No.169/PMK.010/2015). Menurut Richardson et al (2012) dalam Falbo dan Firmansyah (2018) semakin besar nilai MAD Ratio maka mengindikasikan bahwa perusahaan semakin tinggi memanfaatkan utang sebagai pembiayaannya, yang menandakan pada semakin tingginya praktik *thin capitalization* yang dilakukan.

Pengukuran variabel *capital intensity* (CapInt) sebagai variabel independen dilakukan dengan membandingkan total Aset Tetap (*fixed assets*) yang bersifat *tangible* dibandingkan dengan Total Aset perusahaan.

$$CapInt_{i,t} = Tangible\ Non\ Current\ Assets_{i,t} / Total\ Assets_{i,t}$$

Hasil dari penghitungan *Capital Intensity Ratio* akan tercermin dalam nilai CapInt. Semakin besar nilai CapInt akan menggambarkan semakin besar pula tingkat proporsi investasi pada aset tetap yang dilakukan perusahaan yang berarti semakin tinggi *capital intensity* (Nadhifah dan Arif, 2020).

Enam variabel kontrol yang digunakan menggunakan ukuran sebagai berikut. Untuk variabel Lev, ukuran yang digunakan adalah *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan rumus *Total Debts/Total Equity*. Untuk variabel Liq, ukuran yang digunakan adalah *Current Ratio* (CR) dengan rumus *Current A/Total Equity*. Untuk variabel InvInt, ukuran yang digunakan adalah *Total Inventory/Total Asset*. Untuk variabel Prof, ukuran yang digunakan adalah *Return on Assets* (ROA) dengan rumus *Net Income/Total Assets*. Untuk variabel Age, ukuran yang digunakan adalah selisih antara tahun observasi dan tahun berdirinya perusahaan. Terakhir, untuk variabel Size, ukuran yang digunakan adalah Ln (*Total Assets*).

Sementara itu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah TaxAvoid (Penghindaran Pajak). Pengukuran *tax avoidance* sebagai variabel independen utama dalam penelitian ini menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR). Menurut Yee, Sapiei & Mazni (2018) penghitungan dengan ETR adalah *Total Tax Expense<sub>i,t</sub>* dibagi dengan *Net Income Before Tax<sub>i,t</sub>*. Penghitungan *tax avoidance* menggunakan ETR akan menghasilkan suatu nilai mengenai tarif pajak efektif yang dimiliki perusahaan pada suatu periode. Semakin rendah nilai ETR atau tarif pajak efektif, maka dapat dikatakan semakin besar praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Titik perhatian penelitian ini diberikan pada koefisien  $\beta_1$ ,  $\beta_2$  dan  $\beta_3$ . Penelitian ini memprediksi bahwa koefisien  $\beta_1$ ,  $\beta_2$  dan  $\beta_3$  akan positif, yang berarti bahwa *financial distress*, *thin capitalization* dan *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*.

## Data Sampel dan Teknik Analisis Data

Populasi untuk penelitian ini mencakup seluruh perusahaan yang sudah *go public* dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari populasi tersebut diambil 167 perusahaan sampel dari sektor *Basic Industry and Chemical* (71), *Consumer Goods Industry* (51) dan *Miscellaneous Industry* (45). Pemilihan sampel ini dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria pemilihan mencakup: tercatat sebagai emiten pada BEI (sebelumnya Bursa Efek Jakarta) dalam periode 2018-2020, tidak pernah mengalami *delisting* dari BEI (BEJ), laporan tahunan (*annual report*) tersedia dan sudah diaudit, dan data untuk seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian tersedia. Setelah dikurangi dengan perusahaan yang tidak memenuhi kriteria, untuk perusahaan sampel yang terpilih, penelitian

ini menggunakan data tahun 2018-2020 dengan jumlah observasi penelitian final mencapai 200 *firm year*.

Penelitian ini menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dalam menguji hipotesis penelitian. Metode ini mengasumsikan bahwa data penelitian terbebas dari masalah normalitas, otokorelasi, heteroskedastisitas, linearitas dan multikolinearitas sehingga akan menghasilkan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), estimator yang linear, tidak bias dan mempunyai varian yang minimum (Widarjono, 2010). Pengujian atas asumsi klasik memperlihatkan tidak ditemukannya masalah-masalah asumsi klasik sehingga penelitian ini akan menghasilkan hasil pengujian yang BLUE.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Tabel 1 memperlihatkan statistik deskriptif untuk 200 *firm-year* perusahaan sampel pada *Basic Industry and Chemical, Consumer Goods Industry* dan *Miscellaneous Industry*. Untuk periode 2018-2020 perusahaan sampel memperoleh besaran TaxAvoidance rata-rata 74,18 persen (100 persen-25,82 persen ETR), yang menunjukkan praktik penghindaran pajak yang cukup tinggi. Sementara itu, dari total sampel 200 *firm year* secara rata-rata 29,00 persen perusahaan mengalami *financial distress, thin capitalization* 33,79 persen dan *capital intensity* berada pada angka 40,13 persen.

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif Untuk Jumlah Observasi 200 *firm-year***

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
TaxAvoid	200	0,1458	0,4028	0,2582	0,0467
FinDist	200	0	1	0,2900	0,4549
ThinCap	200	0,0014	0,8799	0,3379	0,2365
CapInt	200	0,0592	0,7745	0,4013	0,1580
Lev	200	0,0994	3,6092	0,8908	0,6678
Liq	200	0,6529	10,8390	2,3182	1,5461
Prof	200	0,0148	0,5822	0,2075	0,1202
InvInt	200	0,0019	0,4467	0,0792	0,0742
Age	200	4	45	21,2200	12,0552
Size	200	25,7311	33,4945	28,8670	1,5761

Definisi variabel:

TaxAvoid= Penghindaran pajak, diukur dengan ETR, di mana  $ETR = \frac{Current\ Year\ Tax\ Expense}{Net\ Income\ Before\ Tax}$

FinDist= *Financial Distress* yang diukur dengan *Springgate Model*.

ThinCap= *Thin Capitalization*, yang diukur dengan MAD ratio.

CapInt= *Capital Intensity*, yang diukur dengan  $\frac{fixed\ assets}{total\ assets}$ .

Lev = *Leverage*, yang diukur dengan  $\frac{total\ debts}{total\ equity}$

Liq= *Liquidity*, yang diukur dengan  $\frac{current\ assets}{current\ liabilities}$

Prof= Profitabilitas, diukur dengan ROA (*Return on Assets*)

Age= Umur perusahaan, yang diukur sejak tahun berdirinya perusahaan

Size = Ukuran perusahaan, diukur dengan  $\ln(Total\ Assets)$

## Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 2 menyajikan hasil pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Model penelitian memiliki nilai *r square* atau koefisien determinasi sebesar 0,200 yang berarti bahwa 20,00 persen variasi dari *TaxAvoid* dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Dengan kata lain, 20,00 persen perubahan *TaxAvoid* dapat dijelaskan oleh variabel-variabel *FinDist*, *ThinCap*, *CapInt* serta variabel kontrol sedangkan sisanya (80,00 persen) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Kemudian, pengujian signifikansi memberikan nilai *F* hitung sebesar 5,726 dengan tingkat signifikansi 0,000. Besaran ini menunjukkan bahwa pada  $\alpha=1$  persen, model regresi dapat dipakai untuk memprediksi *TaxAvoid* atau dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap *TaxAvoid*.

Pengujian atas hipotesis penelitian ini diberikan pada koefisien-koefisien  $\beta_1$ ,  $\beta_2$  dan  $\beta_3$ . Penelitian ini memprediksi bahwa ketiga koefisien tersebut akan positif, yang berarti bahwa *financial distress*, *thin capitalization* dan *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa  $\beta_1$  dan  $\beta_2$  menunjukkan angka negatif dan signifikan pada  $\alpha=10\%$  (*one-tail*) dan  $\alpha=5\%$  (*one-tail*), yang berarti bahwa *financial distress* dan *thin capitalization* berpengaruh positif<sup>1</sup> terhadap praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, Hipotesis 1 dan Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini DITERIMA. Sementara itu,  $\beta_3$  menunjukkan angka positif dan signifikan pada  $\alpha=5\%$  (*one-tail*), yang berarti bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, Hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini DITOLAK.

**Tabel 2**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian**

Tabel ini memperlihatkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan observasi sebanyak  $n=200$ . Model penelitian yang diuji adalah sebagai berikut:

$$\text{TaxAvoid}_{i,t} = \alpha + \beta_1 \text{FinDist}_{i,t} + \beta_2 \text{ThinCap}_{i,t} + \beta_3 \text{CapInt}_{i,t} + \beta_4 \text{Lev}_{i,t} + \beta_5 \text{Liq}_{i,t} + \beta_5 \text{InvInt}_{i,t} + \beta_5 \text{Age}_{i,t} + \beta_5 \text{Size}_{i,t} + \varepsilon$$

	Koefisien	Nilai t	Sig.
Constant	0,234	3,462	*** 0,001
FinDist	-0,012	-1,365	* 0,174
ThinCap	-0,059	-1,892	** 0,060
CapInt	0,039	1,709	** 0,089
Lev	0,040	3,977	*** 0,000
Liq	0,001	0,395	0,693
InvInt	0,090	2,955	*** 0,004
Lev	-0,195	-3,559	*** 0,000
Age	0,000	0,149	0,882
Size	0,000	-0,161	0,872
F Value		5.276 (0.000)	
R Square		0.200	

<sup>1</sup> Variabel *TaxAvoid* menggunakan proksi ETR, di mana semakin tinggi nilai ETR mengindikasikan praktik *Tax Avoidance* yang semakin rendah. Oleh karena itu, hasil pengujian hipotesis harus dibaca secara terbalik.

## Definisi variabel:

TaxAvoid=	Penghindaran pajak, diukur dengan ETR, di mana $ETR = \text{Current Year Tax Expense} / \text{Net Income Before Tax}$
FinDist=	<i>Financial Distress</i> yang diukur dengan <i>Springgate Model</i> .
ThinCap=	<i>Thin Capitalization</i> , yang diukur dengan MAD ratio.
CapInt=	<i>Capital Intensity</i> , yang diukur dengan $\text{fixed assets} / \text{total assets}$ .
Lev =	<i>Leverage</i> , yang diukur dengan $\text{total debts} / \text{total equity}$
Liq=	<i>Liquidity</i> , yang diukur dengan $\text{current assets} / \text{current liabilities}$
Prof=	Profitabilitas, diukur dengan ROA ( <i>Return on Assets</i> )
Age=	Umur perusahaan, yang diukur sejak tahun berdirinya perusahaan
Size =	Ukuran perusahaan, diukur dengan $\text{Ln}(\text{Total Assets})$

\* Signifikan pada  $\alpha=10\%$ \*\* Signifikan pada  $\alpha=5\%$ \*\*\* Signifikan pada  $\alpha=1\%$ 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap ETR (sebagai proksi dari *tax avoidance*). Karena semakin kecil ETR menunjukkan praktik *Tax Avoidance* yang semakin besar, hasil pengujian Hipotesis 1 ini menyimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bukti empiris bahwa, dibandingkan perusahaan yang dalam kondisi sehat (*non-financial distress*), perusahaan yang sedang mengalami kondisi *financial distress* lebih cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil tersebut membuktikan bahwa kondisi *financial distress* yang dialami oleh perusahaan menjadi faktor pendorong adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan.

Hal tersebut mendukung *agency theory* yang menyatakan bahwa pihak manajer sebagai *agent* akan melakukan segala cara, termasuk meminimalkan atau mengalihkan beban kepatuhan, seperti beban pajak untuk mempertahankan siklus kelangsungan hidup (*firm's life cycle*) perusahaan (Agostini, 2018). Hal ini juga memberikan bukti bahwa keadaan *financial distress* yang dialami oleh perusahaan akan membuat manajer untuk melakukan serangkaian kebijakan atau diskresi tertentu untuk memilih kebijakan akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan beban pajak yang rendah pula.

Selain itu, hasil yang diperoleh tersebut mendukung *stakeholder theory* yang menyatakan bahwa meskipun dalam keadaan *distress*, perusahaan akan selalu mengutamakan pemenuhan kesejahteraan para *stakeholder primer* dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara mengalihkan beban kepatuhan, seperti *tax avoidance* kepada beban lain yang terkait dengan pemenuhan keperluan para *stakeholder* tersebut, sehingga beban pajak menjadi rendah. Alasan tersebut tidak terlepas dari peran *stakeholder primer* yang kontribusinya sangat penting bagi keberlangsungan dan pengambilan keputusan perusahaan, sehingga menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk memenuhi hal tersebut ketimbang hal lainnya.

Hasil ini juga selaras dengan pemahaman mengenai karakteristik *financial distress*, yakni perusahaan yang dalam fase-fase *distress* akan sulit untuk memenuhi tuntutan kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga hal tersebut akan berimplikasi pada rendahnya pula dalam hal kewajiban dalam memenuhi tuntutan kepatuhan perpajakan. Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putri & Chariri (2017), serta Siburian & Siagian (2021) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*.

Kemudian, hasil pengujian hipotesis kedua juga menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap ETR. Karena semakin kecil nilai ETR menunjukkan praktik *tax avoidance* yang semakin besar, hasil pengujian Hipotesis 2 ini menyimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil

ini menunjukkan bukti empiris bahwa semakin besar *thin capitalization* pada perusahaan, maka semakin besar pula praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hasil tersebut selaras dengan teori yang dikemukakan.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendanaan perusahaan yang bersumber dari utang dengan bunga (*thin capitalization*), sehingga membentuk struktur pembiayaan perusahaan dari utang yang sangat tinggi (*highly leveraged*) mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut terjadi karena beban bunga yang melekat pada utang membuat perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya secara signifikan. Sementara itu, motivasi utama perusahaan dalam memilih pendanaan dari utang disebabkan karena adanya celah pada peraturan perpajakan, yakni beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dapat diakui secara fiskal (*deductible expense*).

Hasil ini juga mendukung *stakeholder theory* yang menjelaskan bahwa adanya kepentingan dari para *stakeholder primer* perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari kebijakan *thin capitalization* ini. Kepentingan ini tidak terlepas dari hubungannya terhadap aspek pemajakan yang harus ditanggung para *stakeholder*. Praktik *thin capitalization* ini akan menghasilkan beban pajak yang ditanggung oleh para *stakeholder* menjadi lebih kecil secara substansi dibandingkan dengan melalui mekanisme saham karena adanya celah hukum pada peraturan perpajakan.

Hasil ini pula menjadi sebuah bukti empiris bahwa skema *thin capitalization* mampu mereduksi laba fiskal yang ditimbulkan, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan skema *thin capitalization* untuk mengurangi beban kepatuhan pajak yang ditimbulkan. Sehubungan dengan hal tersebut, hasil ini mengonfirmasi perilaku *agency theory*, yang menjelaskan bahwa manajer akan lebih memilih metode ini dibandingkan dengan metode lainnya karena beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan maupun para *stakeholder* menjadi lebih kecil dibandingkan dengan kebijakan pembiayaan melalui saham karena pemajakan atas pinjaman hanya dikenakan satu kali, sehingga metode ini menjadi efektif bagi perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nadhifah & Arif (2020), Andawiyah, dkk (2019), serta Falbo & Firmansyah (2018) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*.

Terakhir, hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap ETR. Karena semakin besar ETR menunjukkan praktik *tax avoidance* yang semakin kecil, hasil pengujian Hipotesis 3 ini menghasilkan kesimpulan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, hasil tersebut tidak sejalan dengan hipotesis yang dikemukakan. Hasil tersebut tidak mampu mengafirmasi *positive accounting theory*, mengenai salah satu hipotesisnya yakni *political cost hypothesis* yang menyatakan bahwa perusahaan selalu cenderung menghindari *exposure* atau perhatian dari pihak – pihak tertentu, seperti fiskus pajak, dengan cara menurunkan laba perusahaan, salah satunya, melalui tingkat beban depresiasi. Dalam hal ini, hasil pengujian tersebut dapat dimaknai bahwa, semakin besar tingkat kepemilikan aset tetap perusahaan (*capital intensity*), maka semakin kecil praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan aset tetap tidak selalu mempengaruhi tindakan manajer perusahaan untuk menghindari *exposure* dari pihak-pihak lain tersebut.

Selain itu, hasil ini juga dapat dimaknai bahwa beban depresiasi yang melekat atas kepemilikan aset tetap perusahaan tidak selalu berarti bahwa perusahaan berhasil melakukan *tax avoidance*. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini, bahwa beban depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut tidak serta merta mengurangi tingkat kepatuhan pajak yang dilaksanakan perusahaan. Hasil tersebut justru menunjukkan bahwa *capital intensity* memperkecil upaya perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hasil pengujian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh

Octaviani & Sofie (2018), serta Dharma & Noviari (2017) yang menemukan bahwa *capital intensity* pada perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kendati sebagian dari hipotesis penelitian didukung oleh hasil pengujian yang telah dilakukan, penafsiran atas hasil penelitian ini sebagaimana diuraikan sebelumnya harus disusun dalam sejumlah keterbatasan penelitian. Pertama, penelitian ini menggunakan jumlah sampel yang kecil, kurang dari 10 persen dari seluruh populasi perusahaan *go public* yang terdaftar pada BEI, di luar industri keuangan dan perbankan. Dengan jumlah sampel yang demikian sedikit, generalisasi atas hasil penelitian sebaiknya tidak dilakukan. Di samping itu, pemilihan sampel yang menggunakan *purposive sampling* dapat memunculkan masalah *sample selection bias*. Salah satu bias pemilihan sampel yang dapat terjadi adalah bias yang diakibatkan dari upaya mendapatkan perusahaan dengan besaran penghindaran pajak yang masuk akal (tidak negatif dan tidak melebihi angka 1).

## IKHTISAR HASIL PENELITIAN DAN SIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh *financial distress*, *thin capitalization* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Mendasarkan diri pada *agency theory*, penelitian ini ingin melihat apakah penghindaran pajak merupakan praktik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Dalam pengujian hipotesis, penelitian ini meregresikan *Effective Tax Rate*, sebagai proksi dari penghindaran pajak, terhadap *FinDist*, *ThinCap* dan *CapInt*, dengan menggunakan data tahun 2018-2020 untuk 200 *firm-year* dari perusahaan sampel dari sektor *Basic Industry and Chemical*, *Consumer Goods Industry* dan *Miscellaneous Industry*. yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* dan *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Sementara itu, praktik penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh *capital intensity*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris parsial mengenai pengaruh anteseden terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Namun demikian, hasil penelitian ini perlu disusun pada keterbatasan yang dimiliki penelitian ini.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi mengenai implikasi keberadaan hutang (*liabilities*) dalam perusahaan yang memberikan insentif bagi manajemen perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Keberadaan hutang (*liabilities*) ini membentuk kondisi *financial distress* dan kondisi *thin capitalization* yang dalam penelitian ini terbukti mempengaruhi secara positif praktik *tax avoidance*. Namun demikian, hasil ini perlu disusun pada keterbatasan proksi *financial distress* dan *thin capitalization* yang digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan proksi yang lain boleh jadi akan menghasilkan simpulan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk memberikan hasil pengujian yang lebih komprehensif disarankan agar pada penelitian-penelitian berikutnya digunakan beberapa alternatif proksi *financial distress* dan *thin capitalization* sekaligus agar dapat diperbandingkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agostini, M. (2018). *Corporate Financial Distress: Going Concern Evaluation in Both International and U.S. Contexts*. Germany: Springer International Publishing.
- Akbar, Taufiq. (2019). *Kajian Kinerja Profitabilitas Bank pada Perspektif Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU): Studi Empiris Pada Momen Penurunan Profitabilitas Bank-Bank di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Al Amin, Muhammad. (2018). *Filsafat Teori Akuntansi*. Magelang: Unimma Press.

- Altman, E. I., Wang, W., Hotchkiss, E. (2019). *Corporate Financial Distress, Restructuring, and Bankruptcy: Analyze Leveraged Finance, Distressed Debt, and Bankruptcy*. United Kingdom: Wiley.
- Amirullah. (2022). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Malang: MNC Publishing.
- Andawiyah, Ayu, Ahmad Subeki dan Arista Hakiki (2019). Pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntabilitas Universitas Sriwijaya*. 13. 49-68. DOI : 10.29259/ja.v13i1.9342
- Andikara, Bayu. (2020, Januari 6). Meminimalisasi Sengketa Transfer Pricing Melalui Safe Harbour. DDTC News. Diakses pada 3 Maret 2022 dari <https://news.ddtc.co.id/meminimalisasi-sengketa-transfer-pricing-melalui-safe-harbour-18294>
- Ariani, M., & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Size, dan Capital Intensity Ratio terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia 2012-2016). *Jurnal Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 11(3), 452-463.
- Asai, K. (2020). *Corporate Finance and Capital Structure: A Theoretical Introduction*. United Kingdom: Taylor & Francis.
- Bergin, Tom dan Bousso, R. (2020, Desember 9). *Special Report: How oil majors shift billions in profits to island tax havens*. Reuters United Kingdom. Diakses pada 5 Januari 2022 dari <https://www.reuters.com/article/global-oil-tax-havens-idUSKBN28J1IK>
- Bougie, R., Sekaran, U. (2020). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach* (8th Edition). United Kingdom: Wiley.
- Braithwaite, Valarie. (2017). *Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion*. United Kingdom: Taylor & Francis.
- Capaldi, Nicholas, Diaz BD , O. Idowu S, R. Schimpdeter. (2020). *Responsible Business in a Changing World: New Management Approaches for Sustainable Development*. Germany: Springer International Publishing.
- Delbufalo, E. (2018). *Agency Theory and Sustainability in the Global Supply Chain*. Germany: Springer International Publishing.
- Dharma, N., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(1), 529-556.
- Djaali. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dwiyanti, I., & Jati, I. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(3), 2293- 2321. doi:10.24843/EJA.2019.v27.i03.p24
- Edi, Edi & Tania, May. (2018). Ketepatan Model Altman, Springate, Zmijewski, dan Grover dalam Memprediksi Financial Distress. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. 8. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i1.28>

- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.6>
- Freeman, Jeffrey S. Harrison, Jay B. Barney. (2019). *The Cambridge Handbook of Stakeholder Theory*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- G.Chandrarin. (2017). *Metode Riset Akuntansi: Metode Riset Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gottardo, P., Moisesello, A. M. (2018). *Capital Structure, Earnings Management, and Risk of Financial Distress: A Comparative Analysis of Family and Non-family Firms*. Germany: Springer International Publishing.
- Herdian Putri, R. A., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 56-66.
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1a-1), 9-26. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1a-1.705>
- Indriyanti, K., & Setiawan, P. (2019). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Inventory Intensity Ratio, dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(2), 1546 - 1569. doi:10.24843/EJA.2019.v27.i02.p27
- Jan, Obaidullah. (2019, Maret 25). Capital Intensity Ratio. Xplained Finance. Diakses pada 3 Januari 2022 dari <https://xplained.com/796295/capital-intensity-ratio>.
- Jensen, M.C. dan Meckling, WH. (1976). Theory of The Form: Managerial Behavior: Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X).
- Kementerian Keuangan. (2021). *APBN Kita : Kinerja dan Fakta*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Pokok-pokok APBN 2020 : Akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Mukkaromah. (2019, Febuari 7). Memahami Konsep Thin Capitalization Rules. DDTC News. Diakses pada 12 Januari 2022 dari <https://news.ddtc.co.id/memahami-konsep-thin-capitalization-rules-14945>.
- Mulyono. (2018). *Berprestasi Melalui JFP Ayo Kumpulkan Angka Kreditmu*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- N.Hashimzade, dan Y.Epifantseva. (2018). *The Routledge Companion to Tax Avoidance Research*. United Kingdom: Taylor & Francis.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing , Thin Capitalization , Financial Distress , Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance dimoderasi oleh

- Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Nerudová, Danuše dan J.Pavel. (2021). *Profit Shifting and Tax Base Erosion: Case Studies of Post-Communist Countries*. Germany: Springer International Publishing.
- Nugraha, Iman & Susi Mulyani. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*. 6. 301. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. (2019). *Buku Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Octaviani, R. R., & Sofie. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity, Ratio, Leverage, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(2), 253–268.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific : Emerging Challenges For The Asia-Pacific Region in the COVID-19 Era*. Paris : OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022*. Paris : OECD Publishing.
- Parkinson, M. M. (2018). *Corporate Governance in Transition: Dealing with Financial Distress and Insolvency in UK Companies*. Germany: Springer International Publishing.
- Pepper, A. (2019). *Agency Theory and Executive Pay: The Remuneration Committee's Dilemma*. Swiss: Springer International Publishing.
- Pohan, Chairil Anwar. (2022). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prima, B. (2019, November 10). *Tax Justice laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$ 14 juta*. Kontan. Diakses pada 28 Desember 2021 dari <https://nasional.kontan.co.id/news/taxjustice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>.
- Punusingon, N., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2018). Analisis Penerapan PSAK No. 16 Tentang Aset Tetap Pada PT. Bank Sulutgo. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Rizky, Muhammad & Puspitasari, Windhy. (2020). Pengaruh Risiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan terhadap Aggressive Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*. 7. 111. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6325>
- Runtunuwu, Prince Charlesheston. (2021). *Metodologi Penelitian*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.

- Santoso, Iman dan Ning Rahayu. (2019). *Corporate Tax Management: Mengulas upaya pengelolaan pajak perusahaan secara konseptual-praktikal*. Jakarta : Ortax.
- Schroeder, R. G., Cathey, J. M., Clark, M. W. (2019). *Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases*. United Kingdom: Wiley.
- Sembiring, Lidya Julita. (2021, November 5). *Ternyata Cuma Segini Orang RI Patuhi Pajak, Kamu Termasuk?*. CNBC News. Diakses pada 2 Januari 2022 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-ri-patuhi-pajak-kamu-termasuk>
- Shimizu, Kazuhiko dan Kapoor, M. (2021, Maret 21). *Japan Resists Audit Reforms Despite Toshiba, Olympus Scandals*. Bloomberg Tax United States. Diakses 10 Januari 2022 dari <https://news.bloombergtax.com/financial-accounting/japan-resists-audit-reforms-despite-toshiba-olympus-scandals>
- Siburian, T., & Siagian, H. L. (2021). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(2), 78-89. <https://doi.org/10.31955/mea.vol5.iss2.pp78-89>
- Sun, H. (2018). *Foreign Investment and Economic Development in China: 1979-1996*. United Kingdom: Taylor & Francis.
- Supriadi, Iman. (2020). *Metode Riset Akuntansi*. Sleman: Deepublish.
- Suranta, E., Midiastuty, P., & Hasibuan, H. (2020). The Effect of Foreign Ownership and Foreign Board Commissioners on Tax Avoidance. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 309-318. <http://dx.doi.org/10.14414/jebav.v22i3.2143>
- Swandewi, N., & Noviari, N. (2020). Pengaruh Financial Distress dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670 - 1683. doi:10.24843/EJA.2020.v30.i07.p05
- Tax Justice Network. (2020). *The State Of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid 19*. England: Global Alliance For Tax Justice.
- Taylor, Grantley dan Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *The International Journal of Accounting*. 47. 469–496. DOI : 10.1016/j.intacc.2012.10.004.
- Taylor, Grantley dan Richardson. (2013). The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22. (1). 12-25. DOI: 10.1016/j.intacc.2013.02.005
- Tebiono, J. N., & Sukadana, I. B. N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1a-2), 121-130. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1a-2.749>
- Tomiura, E. (2018). *Cross-Border Outsourcing and Boundaries of Japanese Firms: A Microdata Economic Analysis*. Singapore: Springer Singapore.

- Wahyuni, Molli. (2020). *Statistik Deskriptif untuk Penelitian Olah Data Manual dan SPSS Versi 25*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Widarjono, Agus. (2010). *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Penerbit UPPSTIM YKPN Yogyakarta.
- Yusuf, M.Yasir. (2017). *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CRS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori Dan Praktik*. Jakarta : Kencana.
- Zvinys, A Kristina (2020, Agustus 27). *Thin-Cap Rules in Europe*. Tax Foundation. Diakses pada tanggal 3 Maret 2022 dari <https://taxfoundation.org/thin-capitalization-rules-thin-cap-rules-europe-2020/>